

## Pendampingan Dan Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Jaring Halus Untuk Mewujudkan Desa Sadar Hukum

Faisal Riza<sup>1)</sup>, Ramlan<sup>2)</sup>, Sri Armaini<sup>3)</sup>, Atikah Rahmi<sup>4)</sup>, Tengku Erwin Syahbana<sup>5)</sup>, Khairil Azmi Nasution<sup>6)</sup>, Harisman<sup>7)</sup>, Asliani<sup>8)</sup>, Erlindawaty<sup>9)</sup>, Muhammad Fitra Zambak<sup>10)</sup>, Sigit Hardiyanto<sup>11)</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

\*Corresponden Author:

faisalriza@umsu.ac.id

### Abstract

*The village community service program under the guidance of the Muhammadiyah University of North Sumatra with the title Legal Assistance and Counseling for the Jaring Halus Village Community to Create a Law Aware Village was carried out at the Jaring Halus Village Hall, Secanggang District, Langkat Regency, North Sumatra Province. This activity involved fishing communities and business actors as participants and lecturers from the Faculty of Law, lecturers from the Faculty of Engineering and lecturers from the Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of North Sumatra as presenters. The implementation method for this activity is through lectures, interactive discussions and assistance with community consultations related to legal, technical and social issues. The result of this activity is to increase public understanding of fisheries business law issues, brand registration, halal labels, marriage certificates and the field of fisheries technology. The community is accompanied by this service activity.*

**Keyword:** *Community Service, Mentoring, Legal Counseling*

### Abstrak

*Program pengabdian masyarakat desa binaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul Pendampingan dan Penyuluhan Hukum Masyarakat Desa Jaring Halus Untuk Mewujudkan Desa Sadar Hukum di lakukan di Balai Desa Jaring Halus Kecamatan secanggang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini melibatkan masyarakat nelayan dan pelaku usaha sebagai peserta dan para dosen Fakultas Hukum, Dosen Fakultas Teknik dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai pemateri. Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dilakukan melalui ceramah, diskusi interaktif dan pendampingan konsultasi masyarakat terkait persoalan hukum, teknik dan sosial. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang persoalan hukum usaha perikanan, pendaftaran merek, label halal, isbad nikah dan bidang teknologi perikanan. Masyarakat terdampingi dengan adanya kegiatan pengabdian ini.*

**Kata Kunci:** *Pengabdian Masyarakat, Pendampingan, Penyuluhan Hukum*

### PENDAHULUAN

Desa yang telah dibina secara berkesinambungan dapat memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum. Dalam prosesnya, Desa Sadar Hukum harus diawali dengan adanya Kelompok Keluarga Sadar

Hukum (Kadarkum). Kelompok ini merupakan sebuah wadah yang berfungsi menghimpun warga yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum.

Desa sadar merupakan Desa Sadar

Hukum menjadi kunci tercapainya kedamaian dan ketertiban masyarakat. Peningkatan kepatuhan hukum di masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui cara represif saja, tetapi perlu ada upaya preventif sejak dini.

Menurut Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Widodo Ekatjahjana, Upaya peningkatan kesadaran hukum harus dimulai sejak usia dini. Mulai tingkat SD, SMP, SMA maupun di kalangan mahasiswa. Upaya tersebut akan menciptakan generasi memiliki pengetahuan, pemahaman, ketaatan serta cerdas dalam hal hukum (Andi Saputra, 2023).

Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, salah satu desa binaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berpotensi dinilai sebagai Desa Sadar Hukum apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, kemudian Surat Edaran Nomor: PHN-05.HN.04.4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Penilaian dilakukan berdasarkan Indeks Desa Sadar Hukum dan berdasarkan data hasil kuesioner yang diisi oleh aparat Desa. atau pejabat yang berwenang. Bupati/ Walikota dan Kepala Kanwil Kemenkumham kemudian mengusulkan rekomendasi kepada Gubernur Desa Binaan mana yang akan ditetapkan menjadi Desa Sadar Hukum berdasarkan hasil penilaian yang sudah dilakukan.

Untuk dapat ditetapkan suatu desa menjadi Desa Sadar Hukum, maka pembinaan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum masyarakat di wilayah tersebut telah

dilakukan secara optimal. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan hal tersebut adalah melalui pendampingan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat atas persoalan hukum yang dihadapi.

Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum menjelaskan bahwa Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Pasal tersebut menegaskan bahwa adanya penyuluhan hukum sebagai upaya untuk mewujudkan budaya hukum. Budaya hukum dapat diartikan sebagai sikap, pandangan, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Adanya aturan hukum memberikan pengaruh terhadap sikap, pandangan dan perilaku manusia berupa sikap patuh, ketidakpatuhan atau penyimpangan dan penghindaran jika hukum berisi larangan atau perintah. Namun, jika hukum berisi kebolehan, klasifikasinya dapat berupa penggunaan, tidak menggunakan dan penyalahgunaan hukum. Budaya hukum sangat dipengaruhi oleh suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang akan menentukan apakah hukum akan digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan (Faisal Riza, 2019). Budaya hukum dapat terwujud apabila kesadaran hukum masyarakat sudah terbangun, sehingga penting kiranya membangun kesadaran hukum masyarakat (Puspa Yuliasari, 2019).

Desa sadar hukum merupakan desa yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya sendiri memenuhi kriteria desa sadar hukum, dan terhadap desa yang telah memenuhi kriteria desa sadar hukum maka

pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan penghargaan Anubhawa Sasana Desa kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan kepala desa yang desanya ditetapkan sebagai desa sadar hukum.

Proses penilaian meliputi dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan serta dimensi demokrasi dan regulasi. Desa Sadar Hukum akan menjadi *branding* positif untuk menarik investor, sebab keseimbangan kehidupan dimasyarakat merupakan cermin kesadaran hukum masyarakat.

## METODE

Program pengabdian masyarakat melalui cara pendampingan dan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk mewujudkan desa tersebut menjadi desa sadar hukum. Sebelum dilakukan kegiatan pengabdian, tim pelaksana sudah menginventarisir kebutuhan masyarakat tentang informasi hukum. Selain itu, tujuan kegiatan ini memberdayakan masyarakat agar terbentuk keluarga sadar hukum (Kadarkum), meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar terwujud desa sadar hukum.

Manfaat dari kegiatan pengabdian tersebut bagi masyarakat adalah mendapatkan akses informasi hukum, meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kesadaran masyarakat di bidang hukum, meningkat pertumbuhan ekonomi dan investasi desa karena ada kesadaran masyarakat terhadap hukum sehingga menimbulkan kepastian hukum dalam pergaulan hidup di masyarakat. Selain itu, manfaat yang dirasakan adalah ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat terjaga sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Untuk mencapai tujuan dan manfaat tersebut, dilakukan pengabdian kepada

masyarakat melalui metode pendampingan dan penyuluhan hukum. Pendampingan dilakukan melalui konsultasi dan penanganan langsung masalah yang dihadapi masyarakat, sedangkan penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah.

## HASIL

Pengabdian kepada masyarakat di Desa binaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah terlaksana di Balai Desa Jaring Halus Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Desa Jaring Halus merupakan pulau kecil yang terbentang di pesisir pantai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan masyarakat mayoritas sebagai nelayan yang hilir mudik ke laut mencari ikan dan udang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan dari wilayah itu sering juga nelayan-nelayan berlayar ke negeri seberang yaitu Malaysia.

Berdasarkan infografis Desa Jaring Halus, jumlah penduduk secara keseluruhan di Desa tersebut berjumlah 3.360 jiwa dengan rincian sebaran jumlah laki-laki sebanyak 1.783 jiwa dan perempuan sebanyak 1.577 jiwa. Terdapat 907 kepala keluarga yang mayoritas penduduknya (100%) beragama Islam.

Sebanyak 1.098 masyarakat bekerja sebagai nelayan, 885 sebagai buruh nelayan, 50 wiraswasta, 27 buruh migran, 76 bekerja dibidang jasa dan 10 sebagai buruh harian lepas. Desa ini memiliki potensi alam yang luar biasa, yaitu hutan *mangrove* seluas 20 Ha, hutan suaka marga satwa seluas 1.558 Ha dan hutan milik adat seluas 712 Ha, dan beberapa objek wisata seperti Pantai Kerang, *Mangrove*, Kuliner, Spot Pancing dan Kebudayaan.



**Gambar 1. Desa Jaring Halus**  
**Sumber: Dokumentasi Kegiatan Tahun 2024**

Jika melihat tingkat pendidikan masyarakat dalam data informasi penduduk, maka didapat gambaran bahwa sangat banyak penduduk yang memiliki jenjang Sekolah Menengah Pertama yaitu sebanyak 189, kemudian Sekolah Dasar sebanyak 178, Sekolah Menengah Umum 120, Sarjana 10 dan tidak sekolah sebanyak 112 (Desa Jaring Halus, 2024)

Pada dasarnya, masyarakat dapat dikembangkan jika kita memberdayakannya. Kemampuan orang untuk mengarahkan pikiran ditentukan oleh kemampuan untuk menyerap atau beradaptasi dengan lingkungan dalam pikiran mereka (Agussani, 2021).

Karena itu, pendampingan dan penyuluhan hukum yang dilakukan ini merupakan bentuk pengabdian dalam memberdayakan masyarakat agar mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hukum.

Desa yang menjadi sasaran program kerja perguruan tinggi adalah desa yang memiliki potensi-potensi yang perlu dibina yang mempunyai potensi-potensi yang sedang berjalan dan teroganisir dengan baik. Selain itu, peran dari pengabdian harus mampu

memberdayakan masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan (Hardiyanto, 2024.)

Berdasarkan pengamatan dan informasi yang diperoleh tim pemberdayaan ini, terdapat beberapa masalah pengetahuan tentang aturan hukum, beberapa diantaranya adalah hukum perkawinan terkait isbat nikah dan dispensasi nikah, hukum pengelolaan usaha perikanan, proses pendaftaran merek usaha dan proses memperoleh label halal terhadap produk usaha. Karena itu, dilakukan pemberdayaan yaitu pendampingan dan penyuluhan bidang hukum kepada masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat (Agussani, 2021) merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada pemberdayaan masyarakat, diperlukan perencanaan atau strategi yang baik untuk mencapai tujuan pemberdayaan yaitu memandirikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memandirikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu diadakan penguatan yang dikemas dengan pendampingan dan penyuluhan agar masyarakat menjadi berdaya dalam bidang hukum.

Lembaga Bantuan Hukum bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta para Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum melaksanakan pengabdian tersebut. Jarak yang ditempuh dari kampus UMSU ke lokasi adalah 69,1 km dengan waktu tempuh  $\pm 2$  jam perjalanan.



**Gambar 2: Jarak Kampus ke Lokasi Kegiatan Sumber: Dokumentasi Kegiatan Tahun 2024**

Perjalanan menuju lokasi pengabdian tidak hanya melalui jalur darat, tetapi harus melalui jalur laut menggunakan kapal kayu yang biasa digunakan masyarakat sebagai alat transportasi penyeberangan.



**Gambar 3. Perjalanan Menuju Lokasi Kegiatan Sumber: Dokumentasi Kegiatan Tahun 2024**

Kegiatan ini telah berlangsung di Balai Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggih Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan disambut dan dibuka langsung oleh Kepala Desa Jaring Halus didampingi oleh perangkat Desa di Balai Desa Jaring Halus dihadiri oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggih Kabupaten Langkat.



**Gambar 4: Sambutan dan Pembukaan oleh Kepala Desa Sumber: Dokumentasi Kegiatan Tahun 2024**

Beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi paparan materi oleh dosen Fakultas Hukum mengenai:

1. Hukum Perkawinan yaitu Isbat Nikah dan Dispensasi Nikah.
2. Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Hukum Pengelolaan Usaha Perikanan.
4. Proses Pendaftaran Merek Dagang.
5. Proses Pembuatan Label Halal.

Pemaparan beberapa materi sebagai wujud transfer ilmu serta pengalaman dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai kemampuan wirausaha untuk dapat berfikir kreatif serta inovatif.

Berbagai informasi telah disampaikan, diantaranya mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Materi

ini disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Stabat yang juga Dosen fakultas Hukum UMSU Dr. Hj. Sri Armaini, S.H.I., M.H. Mengingat banyaknya masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya, maka Pasangan nikah yang tidak tercatat (nikah sirri) harus dicarikan solusinya melalui isbat nikah. Secara fakta mereka benar-benar hidup sebagai suami-istri, tetapi secara hukum tidak mendapat perlindungan dari pemerintah.



**Gambar 5. Pemaparan Materi Pencatatan Perkawinan Sumber: Dokumentasi Kegiatan Tahun 2024**

Selain itu, materi tentang pengelolaan usaha perikanan penting disampaikan oleh Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum, karena mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan. Masyarakat diberi pemahaman tentang Hukum Perikanan, Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perlindungan Nelayan. Hal ini dilakukan agar mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan tetapi juga mendapatkan perlindungan hukum dengan senantiasa melakukan perencanaan serta pengawasan yang matang untuk mengurangi resiko pelanggaran bagi nelayan di Desa Jaring Halus.



**Gambar 6. Pemaparan Materi Proses Pendaftaran Merek Dagang Sumber: Dokumentasi Kegiatan Tahun 2024**



**Gambar 7 Pemaparan Materi Usaha Perikanan Sumber: Dokumentasi Kegiatan tahun 2024**

Kemudian, pada kesempatan itu juga masyarakat ingin mengetahui bagaimana proses pendaftaran merek usaha yang mereka miliki dan hal ini disampaikan oleh Tim Pusat Pengelolaan Kekayaan Intelektual (PPKI) UMSU.

Masyarakat mempunyai usaha kecil yang produknya merupakan khas dari desa tersebut. Produk itu penting untuk diberi merek dagang. Merek harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia agar terlindungi secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.



**Gambar 9: Pemaparan Materi Perkembangan Hukum Sumber: Dokumentasi Kegiatan Tahun 2024**

Informasi mengenai label halal penting juga disampaikan oleh Tim Halal Centre UMSU, mengingat produk olahan masyarakat mesti dijamin kehalalannya dengan sertifikat halal, hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.



**Gambar 9: Pemaparan Materi Proses Pendaftaran Produk Halal Sumber: Dokumentasi Kegiatan tahun 2024**

Beberapa informasi penting mengenai perkembangan hukum saat sekarang ini. Hal tersebut disampaikan oleh Tim Pendamping dan Penyuluh dari Fakultas Hukum UMSU. Tujuan penyampaian perkembangan hukum saat ini, sekaligus pendampingan dan

penyuluhan hukum yang dilakukan adalah untuk menyadarkan dan membuat masyarakat “melek” hukum, sehingga akan terwujud masyarakat Desa Jaring Halus yang sadar hukum.

## KESIMPULAN

Pendampingan dan penyuluhan hukum yang dilakukan ini merupakan kegiatan rutin Tim Lembaga bantuan Hukum bersama Fakultas Hukum UMSU, yang kali ini dilakukan di Desa Jaring Halus. Desa tersebut merupakan Desa binaan UMSU. Karena itu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UMSU diikutsertakan dalam kegiatan tersebut.

Desa tersebut belum menjadi desa sadar hukum. Untuk menjadi desa sadar hukum sesuai kriteria dari kementerian Hukum dan HAM republik Indonesia, maka salah satunya adalah akses informasi hukum diberikan kepada masyarakat.

## REFERENSI

Agussani. 2021. *Desain Pemberdayaan Masyarakat Modern*. Depok: Rajawali Pers.

Andi Saputra “BPHN: Desa Sadar Hukum Jadi Kunci Ketertiban Masyarakat”. <https://news.detik.com/berita/d-6761256/bphn-desa-sadar-hukum-jadi-kunci-ketertiban-masyarakat>.

Desa Jaring Halus “Data Pendidikan Warga Desa Jaring Halus” <https://jaringhalus.id/statistik/>

Faisal Riza. “Budaya Hukum masyarakat dalam Menghadapi Corona Virus

Disease tahun 2019 (Covid-19)”  
Jurnal Sintesa. 2021 ke 1.

Puspa Yuliasari, dkk. “Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan”. Jurnal Civicus. Vol.19, No.2, Desember 2019.  
<https://doi.org/10.17509/civicus.v19i2.16624>

Sigit Hardiyanto, dkk. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Wirausaha Berbasis Potensi Lokal di Desa Jaring Halus Kabupaten Langkat. Jurnal Pengabdian Masyarakat MARTABE. Vol. 7. No. 7. 2024.  
<https://doi.org/10.17509/civicus.v19i2.16624>